BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK YATIM DAN KEDEWASAAN

A. Pengertian Anak Yatim

Anak yatim adalah anak yang telah ditinggal mati ayahnya ketika ia belum *baligh* atau dewasa baik itu laki-laki ataupun perempuan[1]. Jadi apabila ia sudah *baligh* atau dewasa, maka hilanglah sebutan yatim tersebut. Kadang kala kata yatim ini dijadikan kiasan seperti Rasulullah SAW yang sering disebut anak yatimnya Abu Thalib. Karena Rasulullah SAW adalah anak asuh Abu Thalib.

Dalam bahasa Arab seseorang disebut *yatīm* apabila ia telah ditinggal mati oleh ayahnya. Kata ini diserap dalam bahasa Indonesia. Sedangkan orang yang ditinggal mati ibunya disebut '*ajiy*, dalam bahasa Indonesia disebut piatu. Dan orang-orang yang ditinggal mati ayah dan ibunya disebut *lathim* yang dalam bahasa Indonesia disebut yatim piatu[2]. Otomatis perhatian dan santunan dicurahkan kepada anak yatim piatu daripada anak yatim. Bila dilakukan pendekatan secara usul fikih, prioritas semacam ini dimasukkan dalam katagori *mafhūm al-muwāfaqah fahmal khithāb* (pemahaman secara eksplisit dengan memakai skala prioritas)[3].

---

[1]Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maragh i juz 4* (Bairut, Dar el-fikr, 2006), 178

[2]M. Syafi'i Masykur, *Dahsyatnya pahala menyantuni anak yatim,* (Yogyakarta, Media Firdaus, 2010), 18-19

[3]M. Muslih Aziz, *1001 Berkah anak yatim*, (Jakarta, Mizan Publika, 2008), 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya secara filosofis bisa digambarkan bahwa anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya lebih diprioritaskan daripada anak yang hanya ditinggal ayahnya saja. Padahal sebenarnya dalam fikih klasik tidak ada skala prioritas seperti yang terjadi dalam konteks Indonesia[4].

Menurut Raghib al-Isfahani, ahli kamus bahasa alquran, istilah yatim yang berjamak *aitam* atau *yatāmā* ini bagi manusia digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri, tanpa kawan dan teman. Hal ini misalnya terungkap dalam kalimat *durrah yatimah*. Kata *durrah* atau intan disebut yatim karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya[5].

Selain itu, kata yatim digunakan pula untuk orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW:

> "Orang yatim itu bukanlah orang yang yang tidak memiliki ayah dan ibu, tetapi yatim itu adalah orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan".

Orang tidak berilmu disebut yatim dilihat dari segi kesulihtan dan kesusahan hidup yang disebabkan kebodohannya. Ilmu pengetahuan menjadi penolong kehidupan manusia seperti layaknnya seorang ayah kepada anaknya[6].

Para ulama berpendapat bahwa seseorang dikatakan yatim apabila ia belum *baligh* atau dewasa. Jika ia telah menginjak usia *baligh* maka hilanglah sebutan yatim dari dirinya. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

---

[4]*Ibid*, 150
[5]*Ibid*, 151
[6]*Ibid*, 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لا يتم بعد حلم

Tidak disebut yatim setelah baligh.

Hadis ini adalah pengajaran syari'at, bukan pengajaran bahasa, sehingga ketika anak yatim mengeluarkan air mani, maka hukum-hukum anak kecil sudah tidak berlaku lagi[7].

Adapun masalah penentuan usia berapa seorang anak dikatakan yatim karena meninggalnya bapak, memang masih kontroversial. Sebagian ulama mengacu pada usia tertentu. Ada yang berpendapat bila sudah berusia 10-12 tahun, dan ada juga yang mengatakan bila sudah '*aqil baligh*. Namun tidak sedikit ulama yang berpendapat hal itu bisa bersifat relatif, tergantung tingkat kemandirian seorang anak yatim.

Artinya meski sudah *baligh*, bila belum mampu mandiri, sementara ia tidak memiliki ayah yang dijadikan tempat bersandar, ia tetap disebut yatim. Dan meskipun belum *baligh* tapi sudah mandiri dan mapan di bidang ekonomi, sudah *mumayyiz* dan *'aqil*, ia bukan lagi anak yatim. Intinya, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sehingga karena itu ia mendapatkan perhatian lebih dari Islam dan harus dikasihani dari pada anak-anak yang lain.

1. Kondisi mental Anak Yatim

Secara spikologi, seorang anak yang kehilangan bapaknya akan mengalami kegoncangan jiwa dan tekanan batin yang dahsyat[8]. Orang

---

[7]Imam muhammad al-Razi Fahruddin, *Tafsir al-Kabir wa Mafatihul Ghaibi juz 9*, (Beirut, Darul Fikri, 1994), 174

[8]Jamal Ma'ruf Asmani, *Kedahsyatan Sedekah untuk anak yatim*, (Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2009), 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang biasanya menemani, menyayangi dan memperhatikan kini telah tiada. Sedangkan kenangan selama bersamanya akan kuat membekas. Hilangnya figur pelindung dan penopang hidup membuat anak merasa cemas, takut dan timbul perasaan was-was. Kebutuhan hidup yang semakin berat belum bisa dicukupi ibunya. Dalam kondisi seperti ini biasanya ibu akan bekerja keras mengganti posisi dan fungsi ayah. Namun tenaga perempuan sangat terbatas. Anak tidak tega melihat ibunya bekerja keras sendiri, sehingga akhirnya anak ikut membantu ibunya mencukupi kebutuhan rumah tangga. Mereka kehilangan banyak waktu untuk bermain bersama teman-temannya.

Kenyataan yang memprihatinkan ini tidak lepas dari hilanggnya figur ayah yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan mereka dimasa depan. Dan inilah yang harus menjadi kesadaran dan kepedulian manusia untuk menyantuni anak yatim demi kebahagiaan mereka dimasa depan dan amal saleh yang dijadikan bekal di hari nanti.

2. Hak-Hak Anak Yatim

Memuliakan anak yatim adalah menjaga hak-haknya. Hak sebagai manusia, sebagai orang miskin dan hak sebagai anak yatim yang meliputi semua aspek kehidupan. Hak-hak tersebut menjadi kewajiban kita semua untuk mengawal dan menegakkannya agar jangan sampai dilanggar dan dilecehkan orang lain.

Hak-hak anak yatim menjadi spesial karena mereka anak-anak yang dimuliakan Allah SWT, yaitu anak-anak yang diberi Allah SWT hak-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak dan keistemawan khusus yang mengharuskan orang lain lebih memperhatikan. Misalnya dengan menyantuni mereka agar menjadi anak-anak yang berkualitas.

Allah SWT berfirman dalam alquran surat al-Baqarah ayat 220:

.... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٠)

... Dan mereka bertanya padamu tentang anak yatim, katakanlah: mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan padamu. Sesungguhnya Allah SWT Maha perkasa lagi Maha bijaksana[9].

Ayat ini diturunkan karena kecemasan beberapa sahabat Rasulullah SAW yang memelihara anak yatim, sampai ada yang memisahkan makan mereka dengan makan anak yatim itu, karena takut tercampur. Bahkan ada ynag melebihkan makanannya sedikit buat anak yatim itu, ditahan-tahan untuk mereka sampai menjadi basi. Karena sangat hati-hatinya itu, memelihara anak yatim menjadi tidak menyenangkan justru menakutkan. Maka ada diantara sahabat yang menanyakannya kepada Rasullullah SAW, bagaimana sebaiknya memelihara mereka, sebab memelihara telah diperintahkan, sedang jangan sampai termakan dengan jalan aniaya. Maka dijawablah dengan fiman Allah SWT: "katakanlah: mengatur baik-baik keadaan mereka adalah lebih baik. Oleh itu atur sajalah pemeliharaan

[9]Al-Qur'an, 2:220

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap mereka dengan sebaik-baiknya karena ia bukan orang lain bagi kamu[10].

Setelah ayat ini turun, orang-orang jahiliyah menjahui anak-anak yatim, tidak mendekati hartanya dan tidak melaksanakan hak-hak anak yatim. Akhirnya kondisi anak yatim menjadi tidak baik dan kehidupannya tidak produktif, yang kemudian masalah ini membebani banyak orang. Melihat kondisi ini, Abdullah bin Ruwahah, ada yang mengatakan Tsabit bin Rufa'ah al-Anshari: "Wahai Rasulullah, kita semua tidak memilki banyak rumah yang bisa ditempati anak-anak yatim, juga tidak mempunyai makanan dan minum lebih yang diberikan pada anak yatim. Apakah boleh mengumpuli anak yatim dengan makanan, minuman dan tempat tinggal apa tidak? Kemudian turunlah ayat di atas yang maknanya bahwa mengumpuli anak yatim tanpa mengambil biaya, tetapi murni pengabdian lebih baik dan lebih agung pahalanya dari pada meninggalkannya, karena anak-anak yatim tersebut adalah saudara-saudara seagama yang seyogyanya ditolong dan dilindungi[11].

Imam Maraghi menjelaskan pengertian ayat di atas bahwa segala sesuatu yang di dalamnya ada aspek perbaikan pada anak yatim adalah baik, maka perbaikilah jiwa anak yatim dengan pendidikan dan membersihkan (nurani dari kotoran-kotoran yang membahayakan), harta-hartanya ditumbuh kembangkan, jangan sampai urusan mereka diterlantarkan, sehingga akhlak mereka menjadi rusak. Termasuk salah

---

[10]Hamka, *Tafsir al-Azhar juz 1*, (Jakarta, Pustaka Panjimas, 2004), 250
[11]M. Nawawi al-Jawi, *Marah Labib Tafsir al-Munir Juz 1*, (Surabaya, al-Hidayah,), 59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu ciri persaudaraan adalah menjadikan mereka teman bergaul dalam kepemilikan dan penghidupan. Hal itu bermanfaat bagi mereka, karena mereka berusaha untuk kebaikan bersama. Pergaulan didasarkan kepada kelapangan karena tidak ada prasangka kerakusan, maka anak yatim dirumah seperti saudara kecil yang dijaga kebaikannya dan diteliti keunnggulan kecukupannya[12].

Termasuk hak-hak anak yatim yang harus mereka dapatkan yaitu: hak hidup, hak ekonomi atau mendapatkan nafkah, hak pendidikan, hak kesehatan dan hak sosial. Semua itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Diantaranya yaitu orang yang mengasuhnya. Karena siapa yang menyia-nyiakan dan tidak peduli untuk memberikan perhatian kepada anak yatim maka mereka itu telah terjerumus dalam kerusakan.

Anak yatim berhak hidup sebagaimana orang lain. Tidak boleh ada orang yang menyia-nyiakan dan menelantarkannya karena mereka telah tidak mempunyai ayah sebagai pelindungnya. Dan hak hidup anak yatim telah dijamin oleh agama dan negara. Menjaga hak anak yatim bermakna bahwa mereka dilindungi keamanan, kenyamanan dan ketentramannya. Sehingga tidak boleh ada pihak yang sengaja menjerumuskannya kepada hal-hal yang negatif- destruktif.

Hak hidup harus ditunjang dengan hak ekonomi yang cukup. Hak ekonomi ini ukurannya adalah mereka bisa menikmati kecukupan pangan, minum dan papan yang layak. Negara dan orang-orang kaya wajib

---

[12]Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi juz 4* (Bairut, Dar el-fikr, 2006), 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan sedekah untuk menghidupi anak yatim. Karena apabila membiarkan mereka terlantar bahkan terancam mati akibat tidak bisa makan adalah perbuatan *zhalim* yang dosa besar. Setiap anak berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya, khususnya dari ayahnya. Para ulama ahli fiqihpun menyepakati hal itu. Sebab seorang anak adalah bagian dari ayahnya. Karena itu ia wajib mendapatkan nafkah sebagaimana anggota keluarga yang lain. Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang AllahSWT berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan[13].

Dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh tsauban dijelaskan bahwa dinar yang paling utama adalah dinar yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada keluarganya, dinar yang diberikan kepada kendaraaannya di jalan Allah SWT, dan dinar yang diberikan kepada sahabat-sahabatnya di jalan Allah SWT.

Berdasarkan penjelasan hadis di atas, pemberian nafkah kepada keluarga diperioritaskan dibandingkan kepada yang lainnya.

Adapun batasan nafkah yang diwajibkan menurut ulama ahli fiqih adalah seseorang memberikan makanan pokok beserta lauk dan sayurnya, memberikan pakaian dan tempat tinggal yang pantas kepada

[13]Alquran, 65:7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya.seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka para ulama sekarang menambahkan bahwa nafkah juga mencakup biaya pengobatan apabila sakit, biaya sekolah, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Seorang istri yang dirinya dan anak-anaknya tidak dicukupi nafkahnya sementara suaminya mampu, maka istri tersebut berhak mengambil uang dari suaminya sebagai nafkah. Akan tetapi, jumlah uang yang diambil harus disesuaikan dengan kebutuhan. Namun permasalahannya, apabila seorang ayah meninggal dunia atau karena alasan tertentu seperti sakit parah sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anaknya maka nafkahnya menjadi bagian orang-orang yang menjadi ahli warisnya apabila ia meninggal dunia. Akan tetapi ternyata ahli warisnya hidup dalam kekurangan sehingga tidak mampu menafkahi anak yatim tersebut, maka seharusnya anak yatim demikian berhak dan harus mendapatkan perhatian dari baitul mal atau lainnya.

Hak ekonomi ini secara tidak langsung menuntut kita untuk melatih anak yatim terampil bekerja, agar mereka terlatih hidup mandiri tidak menggantungkan uluran tangan dari yang lainnya.

Disamping itu hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas juga harus diberikan kepada anak yatim. Hak pendidikan ini sangat krusial, karena pendidikan sangat menentukan masa depan mereka. Pendidikan sebagai media mencetak kepribadian, internalisasi nilai-nilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral dan spiritual, membentuk kepudilian dan solidaritas sosial kemasyarakatan.

Selain itu semua anak yatim mempunyai hak kesehatan dan hak sosial yang harus diperhatikan pula. Dengan seringnya mengunjungi dan menanyakan kabar mereka, baik terkait dangan kesehatan atau lainnya. Dalam hak sosial, anak yatim harus diberikan pengertian bagaimana hidup bermasyarakat, berteman dan bergaul dengan teman-temannya secara baik. Karena baik dan jelek dalam pergaulannya akan mempengaruhi pertumbunhan diri mereka.

Sedangkan bagi anak-anak yatim yang mempunyai warisan harta yang banyak dari ayah yang telah meninggalkanya, dan mereka belum mampu untuk mengurusinya, maka itu pula salah satu hak mereka yang tidak boleh diabaikan. Yaitu orang-orang yang mengasuhnya untuk sanggup mengelolanya dengan sebaik mungkin tanpa melakukan sebuah kecurangan. Sehingga ketika anak-anak yatim itu sudah sempurna akalnya-dewasa, maka wajiblah harta yang menjadi haknya itu untuk diserahkan kepada mereka.

B. Pengertian Dewasa

1. Perspektif Psikologis

Definisi dewasa bisa amat bervariasi. Di Amerika, dewasa berarti mandiri secara finansial, telah menyelesaikan pendidikan formal dan berkeluarga. Dari survei yang diadakan oleh *National Opinion Research*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Center dari *University of Chicago*, rata-rata orang Amerika mencapai kedewasaan pada usia 26 tahun.[14]

Partisipan survei berjumlah 1.399 orang dengan usia di atas 18 tahun, mereka percaya bahwa proses kedewasaan dimulai pada usia awal 20-an dan membutuhkan waktu lima tahun untuk bisa disebut dewasa secara formal.[15]

Hasil survei juga mengungkapkan bahwa proses pendewasaan akan melalui tahapan sebagai berikut: Usia 20,9 tahun mulai membiayai diri sendiri; 21,1 tahun tidak lagi tinggal sama orangtua; 21,2 tahun sudah punya pekerjaan tetap; 22,3 tahun selesai kuliah; 24,5 menyokong keuangan berkeluarga; 25,7 tahun menikah; 26,2 tahun mempunyai anak pertama. Hampir semua responden setuju mengenai ketujuh transisi yang harus dilalui untuk menuju kedewasaan. Namun ada perbedaan cukup besar pada tahapan menikah dan punya anak.[16]

Manusia adalah mahluk sosial yang eksploratif dan potensial. Dikatakan makhluk eksploratif, karena manusia memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri baik secara fisik maupun psikis. Manusia sebagai makhluk potensial karena pada diri manusia tersimpan sejumlah kemampuan bawaan yang dapat dikembangkan secara nyata. Selanjutnya manusia juga disebut sebagai makhluk yang memiliki prinsip tanpa daya, karena untuk tumbuh dan berkembang secara normal manusia memerlukan bantuan dari luar dirinya. Bantuan yang dimaksud antara lain dalam

---

[14]http//www. Gogle. Com. *Makna dewasa,* (10 Desember 2010, 10.00Wib)
[15]*Ibid*
[16]*Ibid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk bimbingan dan pengarahan dari lingkungannya. Bimbingan dan pengarahan yang diberikan dalam membantu perkembangan tersebut pada hakekatnya diharapkan sejalan dengan kebutuhan manusia itu sendiri yang sudah tersimpan sebagai potensi bawaannya. Karena itu bimbingan yang tidak searah dengan potensi yang dimiliki akan berdampak negatif bagi perkembangan manusia.

Secara psikologis usia dewasa ketika mencapai angka yang aman adalah sekitar umur 26 tahun, sehingga ketika usia mencapai 20 tahun maka akan terlihat perubahan pola berpikir, namun pola berpikir dalam tahap ini masih labil. Karena pada usia antara 20-25 tahun merupakan masa transisi antara remaja akhir menuju dewasa awal.

Saat telah menginjak usia dewasa terlihat adanya kematangan jiwa mereka, menggambarkan bahwa diusia dewasa orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi tiga bagian:[17]

a. Masa dewasa awal (masa dewasa dini atau *young adult*)

Masa dewasa awal adalah masa pencaharian kemantapan dan masa reproduktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, priode isolasi sosial, priode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan

[17] Elizabeth. B. Hurlock, *psikologi perkembangan suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*, (Jakarta, Erlangga, 1997), 246-247

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyesuaian diri pada pola hidup yang baru. Kisaran usianya antara 21 tahun sampai 40 tahun.

b. Masa dewasa madya (*middle adulthood*)

Masa dewasa madya ini berlangsung dari usia 40 sampai 60 tahun. Ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan social antara lain; masa dewasa madya merupakan masa transisi, dimana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan prilaku masa dewasanya dan memasuki suatu priode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan prilaku yang baru. Perhatian terhadap agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, dan kadang-kadang minat dan perhatiannya terhadap agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial.

c. Masa usia lanjut (masa tua atau *older adult*)

Usia lanjut adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang. Masa ini dimulai dari usia 60 tahun sampai mati, yang ditandai dengan adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun. Adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya adalah sebagai berikut; perubahan yang menyangkut kemampuan motorik, peruban kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf dan perubahan penampilan

Menurut David Chaney dalam sebuah bukunya '*Lifestyle* sebuah pengantar komprehensif' Seseorang yang disebut dewasa adalah individu yang telah siap untuk menerima kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedewasaan atau kematangan adalah suatu keadaan bergerak maju kearah kesempurnaan. Kedewasaan bukanlah suatu keadaan yang statis, tatapi merupakan suatu keadaan menjadi dinamis (*a state of becoming*).

Adapun ciri ciri kedewasaan adalah sebagai berikut:

a. Menghargai orang lain
b. Sabar
c. Penuh daya tahan dan sanggup mengambil keputusan
d. Menyenangi pekerjaan dan tanggung jawab
e. Percaya pada diri sendiri dan memiliki kepribadian yang utuh
f. Memiliki rasa humor
g. Menerima diri sendiri dan memiliki prinsip yang kuat.

Definisi lain mengatakan ciri-ciri dewasa sebagai berikut[18]:

a. Mampu membedakan antara baik dan buruk
b. Mampu bersikap dan berpikir mandiri
c. Mampu mengendalikan emosi
d. Memahami agama dengan baik dan benar
e. Mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah
f. Berani menghadapi masalah
g. Mampu bertanggung jawab apabila diberi amanah

2. Perspektif Hukum

Pengertian dewasa dalam pandangan hukum disini, dibataskan pada konsep hukum adat dan hukum *syari'at Islam*. Masing-masing akan

[18]http://Catatanhatta.Multyplay.com, (9 Januari 2011, 21.00 Wib)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukum Adat

Dalam konsep hukum adat tidak mengenal batas usia belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara isidental saja apakah seseorang berhubungan dengan usia dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan tertentu dalam hubungan perbuatan tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri[19]. Begitu juga dalam hubungan kehidupan masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis agar kehadiran seseorang itu bisa diterima.

Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan nikah, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu nikah dan mempunyai anak, mereka dinyatakan dewasa walaupun umur mereka baru 15 tahun. Sebaliknya apabila mereka menikah dan tidak mempunyai anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.

---

[19]http://www.Asiamaya.com/*Konsultasi_Hukum/ist_Hukum/Umur_Dewasa*.htm, (9 Januari 2011, 21.00 wib)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

b. Hukum *Syari'at Islam*

Berkenaan dengan masalah dewasa dalam tatanan hukum *Syari'at Islam*, ulama fiqih membedakan antara pengertian dewasa dengan baligh. Mereka menyebutkan ciri-ciri *baligh* sebagai berikut[20]:

1) Seorang anak laki-laki telah berusia lima belas tahun, tanda ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, ia berkata:

عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يقبلني ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني

> Aku mengajukan diriku sebagai tentara (untuk mengikut perang) kepada Nabi waktu itu aku seorang anak yang baru berusia empat belas tahun, akan tetapi (Nabi) tidak menerimaku untuk ikut berperang, dan kemudian aku mengajukan lagi kepada Nabi ketika aku berusia lima belas tahun, Nabipun menerima(mengizinkan)[21].

Hadis diatas mengisahkan bahwasanya Ibnu Umar meminta izin untuk mengikuti perang bersama Rasulullah SAW dan para shahabatnya akan tetapi permintaan itu ditolak dengan alasan ia belum cukup umur untuk mengikuti perperangan yang keras ini, lalu ia mencoba mengajukan diri lagi pada tahun berikutnya dimana beliau telah berusia diatas empat belas tahun, maka Rasulullah SAW pun mengizinkannya.

2) Seorang anak perempuan bila telah berusia sembilan tahun, tanda ini didasarkan atas perkataan A'isyah ra, ia berkata:

---

[20]Jalaluddin as-Sayuthi, *al-Ashbahu Wan Nadhoir*, (Bairut, Darul Fikri, 1996), 283-286

[21]Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa, *Sunan al-Turmudzi Juz3,* (Libanon, Darul Fikri, 2005), 282

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إذا بلغت الجارية تسع سنين فهو امرأة

Jika anak perempuan telah berusia sembilan tahun maka ia adalah wanita[22]

Tanda ini didasarkan bahwasanya A'isyah dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam usia tujuh tahun akan tetapi tetap bersama ayahnya Abu Bakar hingga usia sembilan tahun setelah itu baru bersama Rasulullah SAW.

3) Telah tumbuh bulu-bulu di badannya baik di atas kemaluan atau selainnya. Tanda di atas berdasarkan hadis yang menceritakan perang Bani Quraidhah, semua laki-laki yang sudah sampai usia *baligh* diberi hukuman mati karena melanggar perjanjian damai bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin, untuk membedakan orang yang sudah *baligh* atau belum pada kaum itu adalah dengan tumbuhnya rambut atau bulu-buluan diatas kemaluan. Selain itu Imam Ahmad dan Imam Ishak *rahimahumullah* mengatakan bahwa ciri *baligh* seseorang salah satunya adalah dengan tumbuh bulu-bulu di atas kemaluan.

4) Mimpi bersetubuh

رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب حتى يفيق, وعن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم

Diangkat qolam dari tiga orang: Dari orang gila hingga sembuh, dari orang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga mimpi keluar air mani[23]

---

[22]*Ibid*, Juz 2, 357

[23]Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud Juz 4*, (Mesir, Darul hadis, 1999), 1882

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mengalami mansturbasi atau datang bulan bagi perempuan.

Tanda yang ke lima ini berdasarkan analisa hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa wanita yang haid atau nifas dilarang melaksanakan sholat karena keluar darah dari kemaluannya, dengan demikian wanita yang telah mengalami haid telah diwajibkan kepadanya sholat karena sudah *baligh*. A'isyah r.a berkata:

كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فياءمرنا بقضاء الصوم ولا ياءمرنا بقضاء الصلاة

Kami haid di masa Rasulullah SAW lalu kami bersuci, maka kami diperintahkan mengqodho puasa dan tidak diperintahkan mengqodho sholat[24]

Sedangkan pengertian dewasa itu sendiri ulama fiqih diantaranya Imam Abu Hanifah mendefinisikan bahwa yang dimaksud dewasa adalah bukanlah orang yang telah mencapai usia 25 tahun, namun usia 18 tahun. Dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa 7 tahun setelah 18 tahun tersebut adalah waktu yang cukup untuk terjadinya perubahan-perubahan diri manusia[25]. Sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mendefinisikan bahwa dewasa bila diukur dengan usia adalah seseorang mencapai usia 15 tahun, dengan pertimbangan dalam

[24]Jalaluddin as-Suyuthi, *Sunan an-Nasa'I Jilid 2*, (Bairut, Darul Fikri, 2005), 196
[25]Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol.2*, (Jakarta, Lentera Hati, 2002), 351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia sedemikian itu seseorang akan bisa mentasarufkan, menjaga dan mengembangkan harta yang dimilikinya[26].

Seseorang benar-benar dikatakan dewasa dalam Islam bukan dilihat dari usia tua atau muda, akan tetapi orang dewasa itu adalah orang yang mampu memilih terbaik dari pilihannya yang selalu baik walau hidupnya susah dan banyak masalah. Jika seseorang dalam pilihan hidupnya masih ada yang buruk maka belum layak disebut dewasa.

Berdasarkan data dan wacana di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dewasa merupakan sebuah tataran dimana manusia memiliki rasa ingin lebih tahu dalam terhadap sebuah persoalan. Dan pada tataran ini manusia lebih selektif dalam menerima informasi dan menggunakan berbagai pertimbangan dalam menentukan sebuah pilihan.

[26]Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir Juz 4*, (Bairut, Darul Fikri, 2004), 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id